



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rival, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0766) 21428 – 21618. Fax. (0766) 21398, Email. raudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 010 / Dir-RSUD-2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG DILINGKUNGAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya barang-barang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan baik Barang Milik Daerah maupun Barang-barang Milik Negara, maka perlu adanya Pengurus dan Penyimpan Barang agar pengelolaan barang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan lebih terorganisir.
- b. bahwa penunjukan Pengurus dan Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Instansi Pemerintah serta perubahannya;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

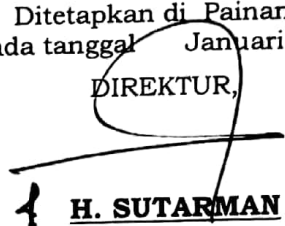
Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengurus dan Penyimpan Barang di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Satuan Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus dan Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas membantu Pengguna Barang / Direktur dalam hal mengurus dan menyimpan barang milik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- KETIGA** : Jangka waktu tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun 2019, dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- KEEMPAT** : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Januari 2019

DIREKTUR,


H. SUTARMAN

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 Nomor : 800/ *010* /Dir-RSUD-2019
 Tanggal : Januari 2019
 Tentang : PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPAN
 BARANG DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN SATUAN KERJA
 RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Rusita Yenti, Amd. Fis Nip. 19830927 201001 2 034	Penata Muda, III/a	Penyimpan Barang Obat-obatan dan BHP Apotik Sentral
2.	Desnayenti Nip. 19790918 200701 2 002	Pengatur Muda TK.I / II.b	Penyimpan Barang Inventaris
3.	Yulyasni Nip. 19640212 198610 2 003	Penata Muda TK.I, III/b	Penyimpan Barang Umum
4.	Gemala Gusti, AMAF Nip. 196908171993032005	Penata Tk.I/III.d	Penyimpan Barang Obat-obatan dan BHP Gudang Farmasi
5.	Basaria Samosir Nip. 19751122 199603 2 001	Penata Muda, /III.a	Penyimpan Barang Gizi
6.	Febri Melta Mahadilla, S.Si Nip. 19910206 201502 2 003	Penata Muda, III/a	Pengurus Barang Milik Daerah pada RSUD Dr. M. Zein Painan

 DIREKTUR,
H. SUTARMAN